

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 81 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pertanian mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pertanian dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Pertanian yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pertanian untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Tujuan ditetapkan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, *Review* terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pertanian melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Pertanian Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pertanian Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Pertanian Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI CIREBON,

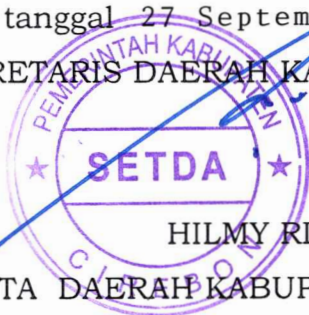
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 81 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 September 2023

TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya memuat prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) namun tetap dapat menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan terkini. Selain itu RKPD juga memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan maka Dinas Pertanian perlu menyiapkan rencana kerja yang baik agar dapat terlaksana secara ekonomis, efektif dan efisien.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari rencana strategis perangkat daerah yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renja Dinas Pertanian tahun 2024 merupakan bagian dari renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada tahun akhir renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga dalam penyusunan Renstra telah dilakukan penyelarasan terhadap sasaran strategis Renstra Dinas Pertanian terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan renstra perangkat daerah terkait di Provinsi Jawa Barat.

Dari uraian tersebut maka Renja perangkat daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang

seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya Renja perangkat daerah sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka para pemangku kepentingan yang terlibat baik, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, dan mitra kerja harus bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana kerja dalam menterjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 seri E.5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 seri E.5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
 12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah adalah untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolak ukur kinerja dan indikasi pendanaan setiap tahunnya.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Pertanian untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;

3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD dengan RKPD sehingga sistematika penulisan Renja disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga dari rencana strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 dengan sasaran meningkatkannya produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan).

Untuk mengetahui pencapaian kinerja perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian setiap tahunnya, dengan tujuan dapat mengidentifikasi program dan kegiatan Dinas Pertanian yang terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2019-2024.

Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon, Dinas Pertanian menetapkan *tujuannya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan sasaran meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)*. Pada Tahun 2022 capaian tujuan dan sasaran masing-masing 4 dan 483.042,51 ton. Sementara Tahun 2021 pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (-) 0,09 dan produksi komoditas unggulan mencapai 479.432,24 ton. Peningkatan pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 disebabkan karena peningkatan jumlah produksi di sektor hortikultura dan perkebunan meskipun komoditas tanaman pangan khususnya beras mengalami penurunan jumlah produksi.

Evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 hanya mencapai 82,04% dari target 588.788 ton, hal ini terjadi karena kebutuhan sarana dan prasarana pertanian tidak memadai untuk pendukung proses produksi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan adalah melakukan optimalisasi dan pemantauan terhadap lahan pangan pertanian berkelanjutan, pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung, jalan usaha tani serta meningkatkan pertanian ramah lingkungan disertai dengan peningkatan kompetensi petani melalui pembinaan dan pelatihan.

Sementara itu untuk capaian kinerja program ada 5 (lima) program yang melebihi target kinerja masing-masing adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan indikator kepuasan masyarakat tercapai 100,01% dari target 83,01 point;
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator rasio ketersediaan terhadap kebutuhan sarana pertanian tercapai 109,26% dari target 0,54. Hal ini

terjadi akibat adanya penambahan luas tanam yang terjadi pada tahun 2022 sehingga jumlah sarana yang digunakan (benih padi) untuk mendukung produksi komoditas unggulan meningkat;

3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan indikator rasio ketersediaan terhadap kebutuhan prasarana pertanian tercapai 109,52% dari target 0,46. Hal ini terjadi akibat adanya penambahan luasan tanam khususnya tanaman padi yang terjadi pada tahun 2022;
4. Program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dengan indikator penurunan kejadian kasus hewan menular dari target 6 satuan ternak tercapai 21,67 satuan ternak. Hal ini terjadi akibat meningkatnya kemunculan penyakit hewan menular;
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan indikator rasio tingkat keberhasilan penanggulangan bencana per tahun dari target 0,54 tercapai 1,24. Hal ini terjadi akibat tingginya kemunculan OPT;

Selain itu ada 2 (dua) program yang capaian kinerja kurang dari target kinerja, masing-masing adalah :

1. Program perizinan usaha pertanian dengan indikator rasio usulan izin usaha pertanian per tahun dengan capaian 98,77%. Hal ini terjadi akibat ada beberapa pelayanan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Program penyuluhan pertanian dengan indikator prosentase kelompok tani yang naik kelas 96,70%, Hal ini terjadi akibat adanya ada kelompok yang hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2022

KOMODITAS	TARGET (Ton)	REALISASI (Ton)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Beras	359.965	368.503	102,4	
Bawang Merah	36.221	40.079	110,6	
Cabe Merah Besar	6.260	5.882	93,96	Tingginya curah hujan meningkatkan serangan opt
Mangga	56.440	43.935	77,84	Tingginya curah hujan sehingga bunga dan buah banyak gugur serta meningkatnya serangan opt
Gula	21.605	20.555,84	95,14	Pemeliharaan yang tidak optimal akibat tingginya biaya sarana produksi
Daging domba	1.649	2.153,35	130,0	
Daging unggas lokal	1.813	1.934,32	106,0	
Jumlah	483.953	483.042.51	99.8	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah diantaranya urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ada juga urusan yang menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya diserahkan ke daerah. Dalam upaya mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi gambaran keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Dalam pelaksanaan penetapan IKK tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Tahun 2022

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA OUTCOME
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun = Luas Panen	$\frac{647.002}{103.868} \times 100 \% = 6,23$
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit hewan menular 2022 - jumlah kejadian penyakit hewan menular 2021 = Jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun 2021	$\frac{1 - 6}{6} \times 100 \% = -83,33\%$

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,57	6,6	6,7	6,8	6,19	6,23	6,2	6,2
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	6	6	6	6	8	6	7	7

Proyeksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian untuk produktivitas pertanian per hektar per tahun masih akan sama mengingat ketersediaan sarana prasarana pertanian masih belum memadai seperti yang dibutuhkan. Sementara untuk pencapaian penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular masih dapat lebih tinggi

realisasinya dari target karena tindakan promotive dan preventif diupayakan secara rutin.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Cirebon. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 sebesar 15,20% (BPS, 2022). Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai sektor kedua terbesar setelah industri pengolahan dalam struktur PDRB Kabupaten Cirebon. Kendati demikian, terdapat tantangan yang perlu disiapkan alternatif penanganannya agar potensi pertanian di Kabupaten Cirebon dapat dimanfaatkan secara optimal.

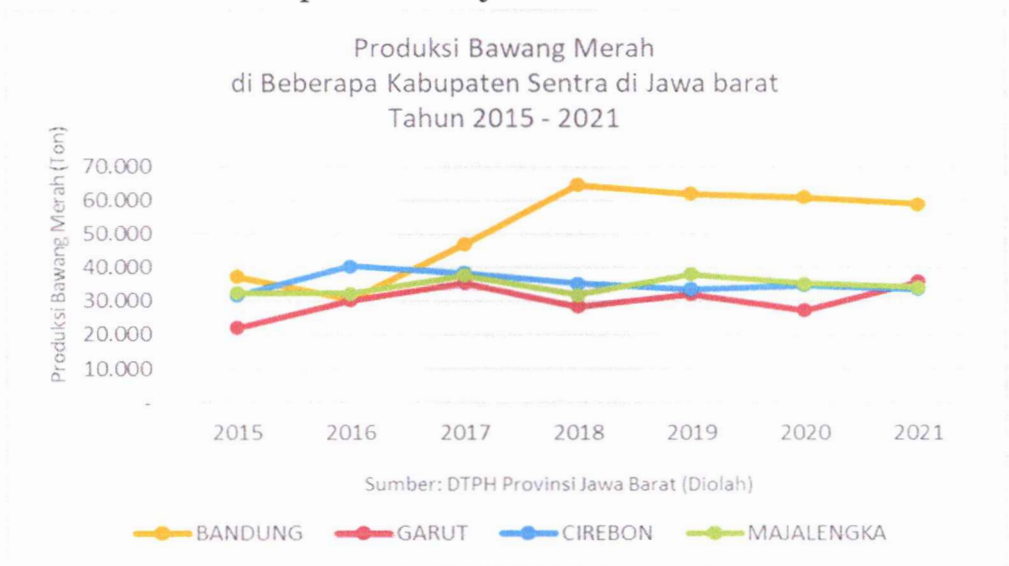
Dinas pertanian selaku pelaksana kewenangan di sektor pertanian memiliki tugas untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Cirebon. Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang menjadi hambatan utama adalah tingginya biaya produksi pertanian. Namun, regulasi pengendalian biaya produksi pertanian sulit diintervensi karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti regulasi pupuk bersubsidi yang semakin terbatas, kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya pengoperasian alat dan mesin pertanian, semakin tingginya biaya tenaga kerja sektor pertanian, dan semakin berkurangnya lahan pertanian.

Memperhatikan hasil produksi serta luasan tanam komoditas pertanian maka ada beberapa komoditas pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon, yaitu padi, bawang merah, cabai besar, mangga, tebu, domba, dan unggas lokal (ayam buras dan itik). Berikut volume produksi beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon yaitu padi, bawang merah, cabai besar, mangga, tebu, daging domba, dan daging unggas lokal (ayam buras dan itik) dibandingkan dengan volume produksi Kabupaten/Kota lain di Wilayah III Cirebon ataupun Kabupaten/Kota lain lokasi sentra produksi di Jawa Barat.

Berdasarkan Grafik 1 – 8 berikut, dapat diketahui bahwa produksi pertanian beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon berada di posisi tengah dibandingkan dengan hasil produksi di Kabupaten/Kota lain di Wilayah III Cirebon ataupun Kabupaten/Kota sentra produksi di Jawa Barat, kecuali pada komoditas tebu dan domba. Produksi tebu di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 selalu konsisten berada di posisi tertinggi di Jawa Barat, sementara itu produksi daging domba Kabupaten Cirebon tertinggi di Wilayah III Cirebon selama 2013 – 2019.



Grafik 1. Produksi padi di wilayah III Cirebon Tahun 2015-2020



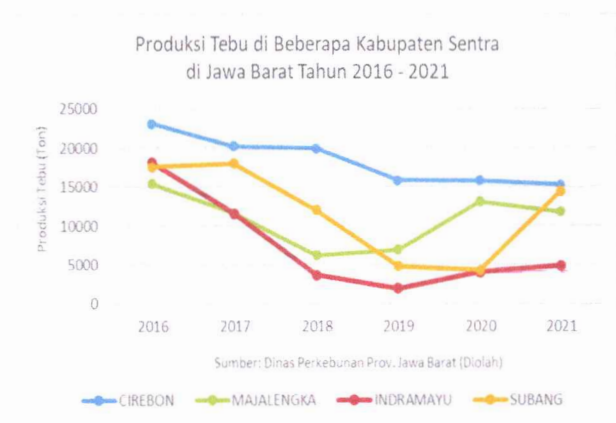
Grafik 2. Produksi bawang merah di beberapa Kabupaten Sentra di Jawa Barat Tahun 2015-2021



Grafik 3. Produksi cabai besar di wilayah III Cirebon Tahun 2018-2021



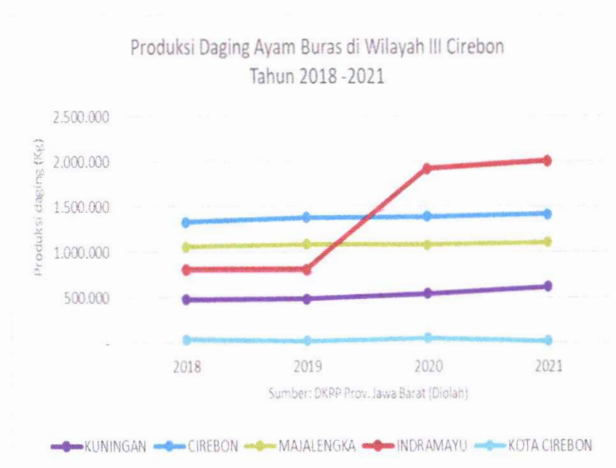
Grafik 4. Produksi mangga di wilayah III Cirebon Tahun 2013-2021



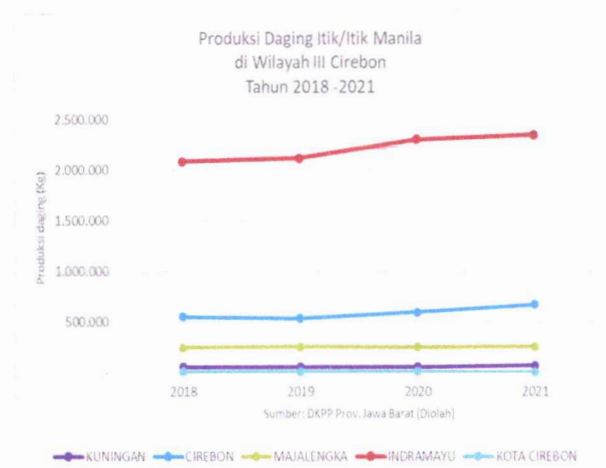
Grafik 5. Produksi tebu di beberapa Kabupaten sentra di Jawa Barat tahun 2016 - 2021



Grafik 6. Produksi daging domba di wilayah III Cirebon tahun 2013 – 2021

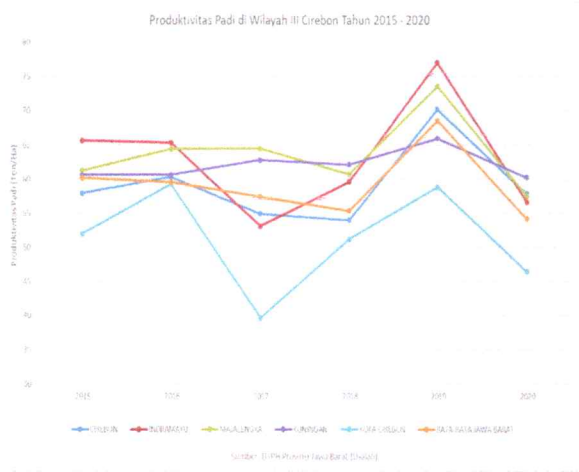


Grafik 7. Produksi daging ayam buras di wilayah III Cirebon tahun 2018 - 2021

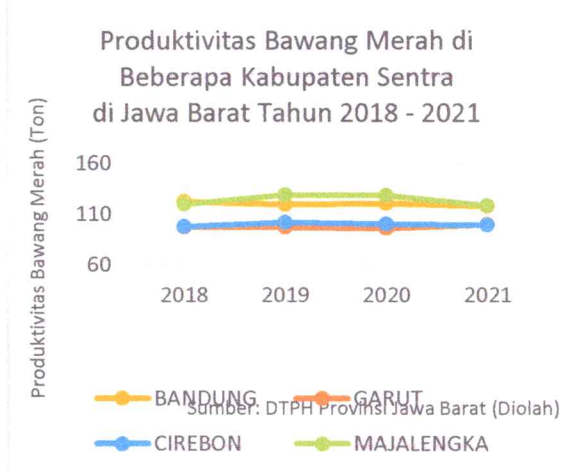


Grafik 8. Produksi daging itik/itik manila di wilayah III Cirebon tahun 2018 - 2021

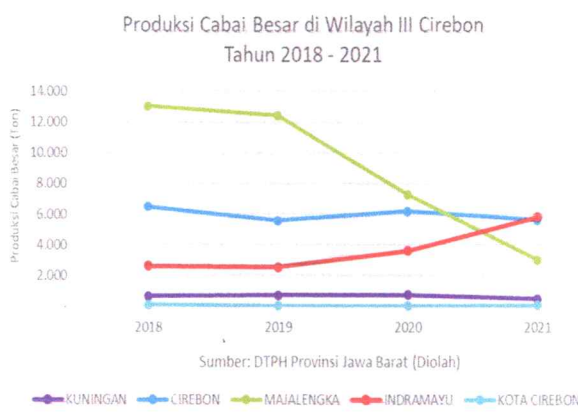
Perbedaan jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dipengaruhi oleh berbagai hal, namun faktor yang paling menentukan adalah luas panen dan produktivitas lahan. Luas panen berkaitan dengan luas tanam serta lahan baku di mana setiap Kabupaten/Kota memiliki luas yang bervariasi bergantung pada potensi masing-masing daerah. Sementara itu, produktivitas lahan merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah produksi tanaman per satuan luas lahan. Oleh karena itu, produktivitas lahan dinilai sebagai faktor penentu dalam meningkatkan produksi pertanian dan tingkat kesejahteraan petani. Berikut produktivitas padi, bawang merah, dan cabai besar, di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah III Cirebon.



Grafik 9. Produktivitas padi di wilayah III Cirebon Tahun 2015 - 2020



Grafik 10. Produktivitas bawang merah di wilayah sentra produksi di Jawa Barat Tahun 2018 - 2021



Grafik 11. Produktivitas cabai besar di wilayah III Cirebon Tahun 2018 - 2021

Isu strategis pada sektor pertanian di Kabupaten Cirebon adalah *tingkat kesejahteraan petani yang rendah*. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani di antaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan *Revenue-Cost Ratio* (Rasio R/C).

Nilai Tukar Petani merupakan proxy kesejahteraan petani hasil dari perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP menunjukkan semakin tinggi daya beli dan kesejahteraan petani, dan sebaliknya. NTP dihitung dan disajikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat Nasional dan Provinsi. Oleh karena itu, penilaian kesejahteraan petani di tingkat Kabupaten/Kota melalui indikator NTP dilakukan dengan membandingkan NTP Provinsi di mana Kabupaten/Kota berada dengan NTP Nasional. Secara NTP petani berangsur naik mulai tahun 2020 sampai 2022 (Tabel 1 dan Grafik 1.1) namun NTP Provinsi Jawa Barat masih dibawah NTP nasional (dibawah 100) selama periode tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan rata-rata tingkat daya beli petani di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Cirebon lebih rendah dari pada rata-rata nasional.

Arti Angka NTP :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 4. Nilai Tukar Petani Provinsi dan Perubahannya Oktober 2022

Provinsi	It		Ib		NTP	
	Indeks	Perubahan (%)	Indeks	Perubahan (%)	Rasio	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	122,71	0,71	111,41	-0,29	110,14	1,01
Sumatera Utara	137,13	1,13	113,22	-0,37	121,12	1,50
Sumatera Barat	127,32	0,79	115,08	-0,51	110,64	1,30
Riau	164,11	2,99	114,08	-0,30	143,86	3,29
Kepulauan Riau	116,24	-1,06	110,43	0,14	105,27	-1,20
Jambi	154,37	2,19	113,26	-0,11	136,29	2,30
Sumatera Selatan	115,86	1,81	114,32	-0,24	101,34	2,05
Kepulauan Bangka Belitung	138,72	0,54	115,49	-0,37	120,12	0,91
Bengkulu	156,98	3,54	116,07	-0,36	135,24	3,92
Lampung	116,67	-0,52	114,83	-0,58	101,60	0,06
DKI Jakarta	111,24	0,02	105,69	-0,18	105,25	0,20
Jawa Barat	112,85	0,22	111,92	-0,16	100,83	0,37
Banten	115,78	0,30	115,36	-0,09	100,36	0,40
Jawa Tengah	122,23	-0,39	115,68	-0,10	105,66	-0,29
DI Yogyakarta	115,03	-0,10	116,93	-0,42	98,37	0,32
Jawa Timur	118,53	-0,52	114,44	-0,12	103,57	-0,39
Bali	108,47	-0,53	113,13	0,01	95,88	-0,54
Nusa Tenggara Barat	118,70	0,13	112,80	0,03	105,24	0,09
Nusa Tenggara Timur	105,69	0,83	110,28	0,10	95,83	0,73
Kalimantan Barat	155,49	0,87	113,62	0,28	136,85	0,59
Kalimantan Tengah	136,49	-0,08	118,11	0,28	115,56	-0,36
Kalimantan Selatan	119,17	0,18	114,16	0,36	104,39	-0,18
Kalimantan Timur	140,84	1,51	113,40	0,20	124,20	1,30
Kalimantan Utara	119,13	0,42	109,36	-0,13	108,93	0,55
Sulawesi Utara	119,03	-1,89	112,42	-0,09	105,88	-1,80
Gorontalo	114,74	-0,21	112,34	0,49	102,14	-0,70
Sulawesi Tengah	115,49	0,31	116,40	0,07	99,22	0,24
Sulawesi Selatan	112,95	0,18	112,22	0,03	100,64	0,15
Sulawesi Barat	134,93	1,64	115,65	-0,64	116,66	2,30
Sulawesi Tenggara	112,04	0,13	112,80	0,48	99,33	-0,35
Maluku	118,90	0,52	113,37	0,04	104,88	0,48
Maluku Utara	120,52	-0,69	113,48	-0,02	106,20	-0,67
Papua	108,59	0,47	109,23	0,13	99,41	0,34
Papua Barat	111,39	-0,53	111,05	-0,03	100,31	-0,51
Nasional	121,83	0,29	114,05	-0,13	106,82	0,42

(Sumber: BPS, 2022)

Kegunaan dan Manfaat

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Rasio R/C merupakan indikator dalam penilaian kelayakan suatu proyek/usaha, termasuk usahatani. analisis R/C merupakan perbandingan (rasio/nisbah) antara penerimaan (*revenue*) dan biaya (*cost*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah usahatani itu menguntungkan atau tidak dan layak untuk dikembangkan. Ada 3 (tiga) kemungkinan yang diperoleh dari perbandingan antara Penerimaan (R) dengan Biaya (C), yaitu: $R/C = 1$; $R/C > 1$ dan $R/C < 1$. Sebagai gambaran, dihitung analisis Rasio R/C usahatani padi untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh petani. Berikut perhitungan Rasio R/C usaha tani padi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022:

- Rata-rata produktivitas padi 6,26 ton GKG/ha (Statistik Pertanian Padi Jan-Des 2022);
- Harga GKG Rp 4.623/kg (Sistem Informasi Komoditas Harga Pangan DKPP Kab. Cirebon Jan-Des 2022);
- Biaya produksi padi Rp. 13.000.000/ha/musim tanam (Bidang Tanaman Pangan).

$$\text{Rasio R/C} = \frac{\text{Revenue}}{\text{Cost}} = \frac{\text{Volume Produksi} \times \text{Harga}}{\text{Biaya Usahatani}} = \frac{6.260 \text{ kg} \times \text{Rp } 4.623/\text{kg}}{\text{Rp } 13.000.000} = \frac{\text{Rp } 28.939.980}{\text{Rp } 13.000.000} = 2,23$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Rasio R/C usahatani padi di Kabupaten Cirebon dinilai menguntungkan karena Rasio R/C > 1 . Namun, Ketika dikaji lebih mendalam nilai tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuntungan usahatani padi di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan rata-rata luas kepemilikan ataupun garapan lahan sawah petani hanya 0,25 Ha. Berikut perhitungan keuntungan usahatani padi per-musim tanam (4 bulan) dengan luas lahan sawah 0,25 Ha:

$$\text{Revenue} = \frac{\text{Rp } 28.939.980}{4} = \text{Rp. } 7.234.995;$$

$$\text{Cost} = \frac{\text{Rp } 13.000.000}{4} = \text{Rp. } 3.250.000;$$

$$\begin{aligned}
\text{Profit per-musim tanam} &= \text{Revenue} - \text{Cost} \\
&= \text{Rp. } 7.234.995 - \text{Rp. } 3.250.000 \\
&= \text{Rp. } 3.984.995 \\
\text{Profit per-bulan} &= \frac{\text{Rp. } 3.984.995}{4} \\
&= \text{Rp. } 996.249
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, keuntungan usahatani padi di Kabupaten Cirebon dengan rata-rata luas kepemilikan/garapan sawah 0,25 Ha diketahui sebesar Rp. 996.249/bulan. Nilai tersebut sulit dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain karena tidak adanya ketersediaan data di Kabupaten/Kota lain. Namun, NTP bisa dijadikan pendekatan untuk membandingkan tingkat keuntungan usahatani dengan wilayah lain. Hal ini disebabkan perhitungan NTP dilakukan dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar (Ib). *It* dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usahatani, sedangkan *Ib* dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi usahatani dan biaya penambahan barang modal (bppm) serta konsumsi keluarga. Semakin tinggi pendapatan petani maka nilai *It* dan NTP semakin tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, semakin tinggi NTP dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat keuntungan petani. Sementara itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa NTP Provinsi Jawa Barat di mana Kabupaten Cirebon berada pada tahun 2022 lebih rendah daripada rata-rata NTP Nasional.

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDG's melalui dukungan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan indikator nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Dari data pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai tambah pertanian terhadap jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Jawa Barat meningkat namun persentase tenaga kerja informal disektor pertanian setiap tahunnya menurun hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah sektor pertanian menunjukkan peningkatan namun berbanding terbalik dengan jumlah persentase tenaga kerja yang menggeluti sektor pertanian yang setiap tahun jumlahnya semakin berkurang.

Tabel 5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Sektor Pertanian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator	Capaian Indikator TPB Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	58.644.422,55	63.388.236,72	52.424.691,00	53.840.414,49	57.926.741,27
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	86,19	88,94	88,86	89,19	88,05

Tabel 5 dapat menjadi gambaran pencapaian TPB disektor pertanian belum dapat mendukung secara optimal pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon sehingga masih membutuhkan inovasi yang dapat meningkatkan inovasi ke arah pemanfaatan aset.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Cirebon cukup mendukung untuk pengembangan sektor pertanian, posisi yang strategis berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota menjadikan sektor pertanian memiliki peluang pasar cukup besar, Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Cirebon dibatasi beberapa wilayah, di antaranya :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu,
2. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Majalengka,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan,
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

Potensi lahan sawah pada tahun 2022 sekitar 53.471,45 Ha, lahan kering berupa tegalan, ladang, dan lainnya seluas 24.280 Ha mendukung peningkatan budidaya khususnya komoditas unggulan sektor pertanian. Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian tidaklah mudah di tengah semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, penambahan jumlah penduduk menjadi ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat kebutuhan lahan untuk pemukiman, perubahan iklim menyebabkan musim kemarau panjang sehingga kesulitan air sementara adaptasi teknologi di sektor pertanian masih rendah, belum optimalnya penyediaan sarana prasarana produksi, rendahnya permodalan petani, serta terbatasnya jaringan pemasaran.

Dari kondisi tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas dan strategis tahun 2024 Dinas Pertanian yaitu :

1. Pembangunan pertanian berbasis kawasan pertanian dengan pendekatan transformasi digital serta mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan;
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian melalui pola bantuan keuangan desa khusus;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian berdasarkan RKPD.

Berpedoman pada perubahan RPJMD tahun 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan, RKPD Tahun 2024 dengan *tema mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah, sehingga prioritas pembangunan masih akan fokus untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.*

Merujuk dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian tahun 2019-2024 pada tahun 2024 anggaran yang diperlukan sebesar Rp 211.699.273.119 setelah memperhatikan kondisi saat ini serta dengan pertimbangan pencapaian visi dan misi Bupati maka jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp 73.865.125.041,- (terlampir). Program dan kegiatan yang termasuk pada prioritas pembangunan tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Pengembangan dan penyediaan sarana pertanian
 - Penangkaran benih unggul (padi),
 - Revitalisasi agribisnis mangga gedong gincu.
2. Pengembangan dan penyediaan prasarana pertanian
 - Penyiapan subsidi premi asuransi untuk petani sebagai insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan,
 - Inventarisasi jaringan irigasi tersier,
 - Inventarisasi jalan usaha tani.
3. Penyuluhan pertanian
 - Pemberdayaan demplot Pertanian Organik.

Pada tahun 2023 juga terjadi pemutakhiran beberapa nama sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui tahapan musrenbang baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Program dan kegiatan tahun 2024 yang diusulkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melalui Musrenbang tingkat desa/kecamatan kemudian menghasilkan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Sementara pada tingkat kabupaten juga dilakukan forum OPD dengan melibatkan dari legislatif (DPRD) atau dalam kerangka Pokok-pokok Pikiran DPRD. Usulan Program dan Kegiatan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi kemudian menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk tahun 2024.

Tahun 2024 prioritas pembangunan sektor pertanian melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Prioritas usulan musrenbang tahun 2024 di tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD adalah:

1. Pemagangan kelompok pertanian (diusulkan pada PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
2. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (APBD sharing APBDes)
 - a. Revitalisasi pembangunan prasarana agribisnis pedesaan:
 - ❖ Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dengan persyaratan:
 - Wilayahnya memiliki sumber air/ dekat dengan sumber air;

- Pembangunan di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai RTRW;
- Memiliki potensi untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian.
- ❖ Pembangunan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan jalan produksi), dengan persyaratan :
 - Ada surat pernyataan lahan tidak bersengketa dan tidak minta ganti rugi lahan dari Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - Bila JUT menghubungkan antara 2 desa maka harus ada surat pernyataan lahan tidak bersengketa dan tidak minta ganti rugi lahan dari kedua Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - Lokasi pembangunan di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai RTRW;
 - Memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas sarana dan hasil produksi pertanian.
- b. Pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi produktif perdesaan (PAK ASEP) :
 - ❖ Pembangunan kawasan pertanian, peternakan, perikanan berkelanjutan (eco mix farming) dengan persyaratan :
 - Sudah memiliki Road-Map rencana pengembangan program pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi perdesaan (PAKASEP) dan perdes yang menetapkan program PAKASEP atau sejenisnya;
 - Memiliki potensi komoditi unggulan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat ditingkatkan;
 - Tempat atau kawasan yang ditetapkan dalam zona PAKASEP milik atau dalam penguasaan pengelolaan pemerintah desa;
 - Ketersediaan kelembagaan pengelola PAKASEP;
 - Memiliki jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang relatif tinggi > 7 %;
 - Sudah memiliki rancangan dan implementasi pengelolaan sampah untuk mendukung PAKASEP yang ramah lingkungan;
 - Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa :
 - a) Menjamin ketersediaan dana pendamping dari APBDesa minimal sama dengan Bantuan Keuangan Desa khusus yang bersumber dari APBD;
 - b) Menggalang dana partisipatif dari masyarakat atau dari sumber pendanaan lain, untuk dukungan Bantuan Keuangan khusus yang bersumber dari APBD;
 - c) Membentuk kelembagaan pengelolaan PAKASEP *)
 - d) Melibatkan kelompok masyarakat miskin dan pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa;
 - e) Menyediakan ruang belajar masyarakat untuk pencapaian sasaran kinerja PAKASEP.

Adapun sasaran kerja pakasep adalah :

- Pengurangan kemiskinan
- Pengurangan pengangguran
- Perbaikan neraca perdagangan
- Bertambahnya pelaku usaha
- Berkurangnya angka gizi buruk (stunting)
- Perbaikan tatakelola sanitasi (sampah dan air)

Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2024 mendapat usulan anggaran sebesar Rp 4.700.000.000,- untuk pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani 47 paket di beberapa kecamatan Rp 1.725.000.000,- untuk pembangunan jaringan irigasi usaha tani 23 paket di beberapa kecamatan.

Selain itu untuk mendukung pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024 terdapat usulan untuk pembangunan jalan usaha tani 16 paket sebesar Rp 1.500.000.000,- pembangunan jalan produksi 1 paket Rp 100.000.000,- dan pembangunan jaringan irigasi usaha tani sebanyak 4 unit dengan anggaran Rp 300.000.000,- rincian selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Dalam upaya melakukan sinkronisasi pembangunan pertanian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pertanian melaksanakan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan beberapa dinas yang terkait tugas pokok dan fungsi untuk menjadi rujukan. Telaahan dilakukan terhadap sehingga dapat diketahui permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam upaya sinkronisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Cirebon.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran strategisnya:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan kebutuhan;
5. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

Tatakelola pemerintahan (collaborative governance) menjadi pilihan yang baik dalam perspektif hubungan pusat-daerah sebagai landasan strategi pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui dukungan kerjasama antar pemerintahan, kerjasama pengelolaan dengan private sector, maupun dukungan peran masyarakat secara aktif.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Setiap Kepala Daerah memiliki orientasi untuk melakukan perubahan, dan itu tercermin dari visi dan misi yang ditawarkan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi Bupati Cirebon adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”. Adapun maksud dari visi di atas, adalah :

1. Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparat pemerintah sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global.
Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.
5. Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Sementara misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena

itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1. BERBUDAYA
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- 2. SEJAHTERA
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- 3. AGAMIS
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
- 4. MAJU
Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- 5. AMAN
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD menjadi landasan untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian. Dalam rumusan perubahan renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024 dirumuskan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan target untuk tahun 2024 adalah 2,31% dengan sasaran strategis meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan). Indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) sebanyak 491.229 ton.

Tabel 6. Target Produksi Hasil Komoditas Unggulan Tahun 2024

NO	URAIAN	2024
1	Beras (GKG)	366.140
2	Gula	21.692
3	Mangga	36.511
4	Bawang Merah	6.310
5	Cabe Merah	57.006
6	Daging domba	1.702
7	Daging Unggas Lokal	1.868
	Jumlah	491.229

3.3 Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan sinergi program dengan kementerian pertanian dan Perangkat Daerah provinsi dengan memperhatikan isu strategis saat ini prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian adalah:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah
Dinas Pertanian mempunyai kewenangan dalam mendukung program kepala daerah melalui misi keempat yaitu Maju mempunyai makna

menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu;

b) Pencapaian SDGs

Program/kegiatan Dinas Pertanian sangat mendukung dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) dalam ketersediaan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;

c) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyusun program/kegiatan yang mendukung pengembangan potensi daerah diantaranya Padi, Tebu, Bawang Merah, Cabe, dan Mangga Khususnya Mangga Gedog Gincu, Domba dan Unggas Lokal mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya melalui pertanian.

d) Konsistensi keterkaitan dan kesinambungan dalam penyelesaian setiap permasalahan.

Dalam menyusun perencanaan pertanian harus berdasarkan data yang akurat dan kompetensi para petugas dan penyuluh dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan pertanian baik secara mikro yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kebijakan makro pertanian.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pertanian tahun 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah melalui 7 program, 6 program urusan dan 1 program non urusan. Program urusan didukung 11 kegiatan dengan 20 sub kegiatan dan program non urusan didukung 7 kegiatan dengan 24 sub kegiatan. Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 terdapat dalam lampiran Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (<http://eperencanaan.cirebonkab.go.id/>), pada tahapan Renja akhir seperti tertuang pada lampiran Tabel Program, Keluaran dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2019-2024.

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi 7 komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon, Dinas Pertanian akan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program strategis pendukung sektor pertanian. Uraian kegiatan dari program strategis seperti berikut :

1. Program Pengembangan dan penyediaan sarana pertanian

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman akan dilaksanakan:
 - a) Revitalisasi agribisnis mangga gedong gincu. Upaya revitalisasi ini dilakukan dengan menyiapkan perbenihan tanaman mangga gedong gincu dilokasi sentra mangga gedong gincu, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman mangga gedong gincu untuk mendukung peningkatan produksi;
 - b) Penyediaan benih bawang merah yang dilakukan di lahan petani untuk menghasilkan benih bawang merah unggul sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan benih yang menyebabkan kelangkaan ketersediaan bawang merah akibat berkurangnya luas tanam;
 - c) menyediakan dukungan anggaran untuk meningkatkan budidaya tebu untuk memperbaiki produksi gula di Kabupaten Cirebon;
- Pemanfaatan SDG melalui perbenihan padi unggul
Upaya perbenihan dilakukan sebagai insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk melaksanakan perbenihan akan dilakukan di lahan-lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon saat ini informasi yang sudah terinventarisir sebanyak 217 Ha dan yang dapat dikelola pada tahun 2024 sebanyak 41 Ha;

2. Program Pengembangan dan penyediaan prasarana pertanian

- Penyiapan subsidi premi asuransi
Untuk petani yang berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan akan disiapkan subsidi premi asuransi usaha tani sebagai insentif. Insentif akan diberikan terhadap 1.500 Ha lahan pertanian;
- Inventarisasi jaringan irigasi tersier Untuk mendukung peningkatan produksi diusulkan inventarisasi jaringan irigasi tersier melalui anggaran APBD II dan hasilnya usulan pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian di 1 (satu) kecamatan
- Inventarisasi jalan usaha tani
Untuk memudahkan mobilisasi sarana produksi untuk peningkatan produksi perlu diinventarisasi kebutuhan jaringan irigasi diwilayah-wilayah pertanian;

3. Program Penyuluhan pertanian

➤ Pemberdayaan demplot

Untuk mendukung peningkatan pengembangan pertanian berkelanjutan dalam upaya mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia serta meningkatkan kesuburan tanah untuk mendukung peningkatan produktivitas maka dilakukan diseminasi teknologi pertanian melalui demplot-demplot di BPP untuk pemanfaatan serta pengembangan pupuk organik.

BAB V

PENUTUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan SKPD. Pada tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program dan 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Proses perencanaan yang baik harus didukung dengan data yang valid dan akurat agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan target. Dengan disusunnya dokumen Renja SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat dilakukan secara holistik, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Pelaksanaan Renja Tahun 2024 perlu dukungan kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2019-2024.

Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Pertanian. Target Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Pertanian dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 81

